

Tobelo, 19 Juli 2024

Nomor : 080/PM.00.02/K.MU-03/07/2024
Lam : -
Perihal : **Imbauan Penyampaian LHKPN**
Bagi Calon Anggota DPRD Kabupaten Terpilih

Kepada YTH,
Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Halmahera Utara
(Daftar Terlampir)
Di –
T e m p a t

Dalam rangka mewujudkan hasil Pemilihan Umum yang kredibel, transparansi dan akuntabel demi menghasilkan penyelenggara Negara yang berintegritas, bersama ini Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6/2024 Pasal 52 Ayat (1) disebutkan bahwa “sebelum disampaikan calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, calon terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara”;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6/2024 Pasal 52 Ayat (2) disebutkan bahwa “tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari sebelum pelantikan”;
3. Sebagaimana angka (1) dan (2) di atas, terhadap calon terpilih dari masing-masing partai politik yang memperoleh kursi DPRD Kabupaten diwajibkan segera untuk menyampaikan/melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
4. Apabila sampai batas waktu yang sudah ditentukan, calon terpilih dari masing-masing partai politik yang memperoleh kursi DPRD Kabupaten belum menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan kepada KPU Kabupaten Halmahera Utara, maka akan berimplikasi terhadap pembatalan calon terpilih, hal ini tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 6/2024 Pasal 52 Ayat (3) yang berbunyi “dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih”.

Demikian Imbauan yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

AHMAD IDRIS, SE

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Prov. Maluku Utara di Ternate
2. Arsip

Lampiran surat Ketua Bawaslu
Nomor : 080/PM.00.02/K.MU-03/07/2024
Tanggal : 19 Juli 2024

**DAFTAR PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DPRD
KABUPATEN HALMAHERA UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- 1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- 2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
- 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
- 4. Partai Golongan Karya (Golkar)
- 5. Partai NasDem
- 6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- 7. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
- 8. Partai Amanat Nasional (PAN)
- 9. Partai Demokrat
- 10. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
- 11. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
- 12. Partai Solidaritas Indonesia